

FATIMAH MERNISSI PEREMPUAN BERPELUANG SEBAGAI KEPALA NEGARA

Oleh: Jamhari¹

jamhari_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Mernissi has tried to dismantle the building of interpretations of classical scholars, She tried to dismantle injustice feminism through criticism of the hadith about women's leadership, which according to her must be examined again in terms of asbab al-nuzul and historically why hadith or verse came down. As a sociologist, Mernissi did not only approach textual texts in conducting her studies. However, religious texts must be studied from a historical-sociological approach. This is to find the significance of meaning, if it is related to the conditions of the times and places. The hermeneutic approach, used by Mernissi, is to criticize the verses of the Qur'an and misogyny hadiths. She reveals the historical background to the following hadiths had misogyny about the quality of the narrators to find the true meaning of the text. Related to women being head of state according to Mernissi in essence, and what is a problem according to Mernissi is not the problem of men and women but how they are able to become leaders themselves.

Keywords: Mernissi, women, leadership

Abstrak

Mernissi mencoba membongkar bangunan penafsiran cendekiawan klasik. Ia mencoba membongkar ketidakadilan feminisme melalui kritik terhadap hadits tentang kepemimpinan perempuan, yang menurutnya harus diperiksa lagi dalam hal asbab al-nuzul dan secara historis mengapa hadits atau ayat datang turun. Sebagai seorang sosiolog, Mernissi tidak hanya mendekati teks-teks tekstual dalam melakukan studinya. Namun, teks-teks agama harus dipelajari dari pendekatan historis-sosiologis. Ini untuk menemukan signifikansi makna, jika itu terkait dengan kondisi zaman dan tempat. Pendekatan hermeneutik, yang digunakan oleh Mernissi, adalah untuk mengkritik ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis misogini. Dia mengungkapkan latar belakang historis dari hadis-hadis berikut yang memiliki kebencian terhadap kualitas narator untuk menemukan makna teks yang sebenarnya. Terkait dengan perempuan menjadi kepala negara menurut Mernissi, bukanlah masalah laki-laki dan perempuan tetapi bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin sendiri.

Kata Kunci: Mernissi, perempuan, kepemimpinan

A. Pendahuluan

Perbincangan panjang mengenai perempuan yang selalu tertindas dan tersisihkan dalam peran sosial politiknya, telah terbukti secara historis. Sejak dahulu yang memainkan peran di sektor publik adalah laki-laki, sementara perempuan hanya memainkan peran di sektor domestik. Pembagian peran seperti inilah yang

¹Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

akhirnya mengkristal dan kemudian menjadi sebuah ideologi yang mendunia dan dianggap sebagai kodrat dari Tuhan. Pada zaman Yunani misalnya, perempuan tidak hanya sebagai *second class* dan pelengkap dalam kehidupan laki-laki, tetapi perempuan juga tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan sendiri. Bahkan dianggap sebagai barang komoditi yang bebas diperjual belikan untuk kepentingan laki-laki.²

Setelah usai perang dunia ke-II, banyak negara-negara kaum muslimin memerdekakan diri. Dan untuk menghadapi terulangnya status keterjajahan itu, mereka berlomba-lomba untuk mengejar ketertinggalan, mengimpor teknologi dan metodologi Barat, yang ternyata mendorong industrialisasi, menawarkan harapan. Dua konsep itu adalah “demokrasi” dan emansipasi”.

Maka bersama dengan terbukannya pemikiran rakyat akan gagasan “demokrasi”, terbuka pula pemikiran wanita Islam akan gagasan “emansipasi”. Tetapi selama ini karena konsep emansipasi itu mengancam dominasi pria selama itu, maka timbullah reaksi tentang konsep emansipasi yang bersumber pada gerakan *feminisme*³ Barat. Tentu saja terjadi perlawanan, karena akses-akses sosial emansipasi di Barat selama ini telah menimbulkan efek-efek degradasi moral masyarakat.

Kaum perempuan Barat dengan “*Women Liberation*” nya ingin mendobrak “kewajiban-kewajiban” yang sementara ini dibebankan kepada perempuan dengan tanda dasar, di samping menunjukkan kemampuan kaum perempuan dengan tanpa dasar, disamping menunjukkan kemampuan kaum perempuan untuk berdiri sejajar dengan laki-laki dalam memperoleh hak. Sementara sesara sosiologis dan epistemologis pemikiran-pemikiran tersebut memang patut lahir dalam dinamika persaingan Barat yang menempatkan posisi kaum perempuan dalam kondisi yang tidak strategis (tidak bebas).⁴

Menurut Arkoun, al-Qur’an meninggalkan status perempuan dan mengangkat mereka pada tingkat kewibawaan spiritual yang sama dengan kaum laki-laki.⁵ Kedudukan perempuan di semua kelas dan suku mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam mengembangkan profesinya, seperti ekonomi, politik dan pendidikan. Dalam al-Quran maupun al-Hadits tidak satupun ditemukan larangan bagi kaum perempuan untuk berkiprah aktif di dunia publik. Al-Qur’an banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni profesinya,

² Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban perempuan. dikalangan elite mereka, perempuan-perempuan ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. dan dikalangan bawah nasip perempuan sangat menyedihkan, mereka diperjual-belikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya di bawah kekuasaan suaminya. mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Lihat M.Qurais Shihab, *Wawasan al-Qur’an* (Bandung:Mizan, 1996), hlm. 292

³ Feminisme adalah gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan kaum pria, M.Qurais shihab, *wawasan Al-Qur’an* hlm 292 Menurut Fatimah Mernisi, Fiminisme adalah sebuah kesadaran dari perempuan dan laki-laki akan adanya penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan di dalam masyarakat, ditempat pekerjaan maupun dalam keluarga dan melakukan tindakan sadar untuk mengubah situasi tersebut. Fatimah Mernissi-Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah:Relasi Laki-Laki dan perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriachi*, Terj Team LSPPA (Yogyakarta:LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1955), hlm,118

⁴ Dadang S.Anshori,et.al., *Membincangkan Feminisme:Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Bandung:Pustaka Hidayah, 1997), hlm50-52

⁵ Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam*, terj.Yudian W Asmin dan Latiful Huluq (Jakarta:Pustaka Pelajar dan LPMI, 1996), hlm.99

karena masing-masing dari laki-laki ataupun perempuan diberi kesempatan sama untuk meraih kedudukan atau derajat sesuai dengan kemampuannya.⁶

Menurut Fatimah Mernissi bahwa pada tingkatan spiritual dan intelektual wanita sama dengan laki-laki. Perbedaan satu-satunya adalah perbedaan biologis. Adalah benar bahwa al-Qur'an menyatakan bahwa secara jelas adanya kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi kelebihan itu terkait secara jelas dengan nafkah sehingga bersifat ekonomi dan tidak terkait sama sekali dengan martabat atau dimensi spiritual dan intelektual. Memang dalam kenyataannya tidak sedikit kaum perempuan yang berhasil meraih jenjang intelektual yang tinggi.⁷

Selanjutnya karya ilmiah ini akan membahas tentang riwayat hidup dan pandangannya tentang kesetaraan laki-laki dengan perempuan serta bagaimana peluang perempuan sebagai kepala negara di sebuah negara muslim.

B. Riwayat Hidup Fatimah Mernissi

Ia lahir tahun 1940 di kota Fez, Maroko⁸, sekitar 5000 km sebelah barat kota Makkah, dan 1000 km sebelah timur Madrid.⁹ Pada masa kanak-kanaknya ia sempat bersikap *ambivalen*¹⁰ terhadap al-Qur'an. di sekolah al-Qur'an ia diajar dengan sistem yang keras¹¹ Sebagai anak kecil ia tidak berhak menyentuh al-Qur'an, hanya Laila Faqiha (gurunya) yang memiliki hak itu. Sang guru mengajarnya selama 3 tahun pertama di sekolah itu. Sang guru mengajar menulis ayat-ayat al-Qur'an di atas kertas dan kulit kayu yang diberi sampul tanah liat. Sambil duduk bersila Mernissi dan kawan-kawannya menghafal al-Qur'an dari Senin hingga Rabu. Sementara gurunya Laila Faqiha, memonitor sambil teracung di atas kepala anak-anak.¹²

Di sekolah menengah, ia mendapat pelajaran sejarah agama ditandai dengan pengenalan *al-Sunnah*. Mernissi sempat terluka tatkala mendengar sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhori yang menyatakan bahwasanya anjing, keledai dan wanita, akan membatalkan sholat seseorang manakala melintas di depan mereka, menyelanya antara seseorang dengan kiblat. mengkritisi hadits tersebut, Mernissi tidak percaya kalau Nabi yang sangat kasih itu melakukan "pencemaran" terhadap hakekat perempuan. Sejak itu Mernissi selalu mengkritisi hadits-hadits yang benada merendahkan kaum perempuan.¹³

Pada masa remaja Mernissi mulai ikut berjuang secara aktif dalam gerakan menentang kolonialisme Perancis. Pada waktu itu baik laki-laki maupun perempuan turun ke jalan-jalan sambil menyayikan lagu *al-hurriyya jihaduna hatta narha* (kami akan berjuang untuk kemerdekaan sampai kami memperolehnya)¹⁴.

Selanjutnya Mernissi menempuh perguruan tinggi di Universitas Muhammad V Rabath, kemudian Universitas Sorbone Perancis dan di Universitas

⁶Zaitunah Subhan, "Kesetaraan Gender di Masa Nabi Muhammad SAW", dalam *AKADEMIKA*.2 (Maret, 2002), hlm.135

⁷ M. Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm.278

⁸ Fatimah Mernissi, *Pembrontakan wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim*, Trj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), hlm.278

⁹ Fatimah Mernissi, *Teras Terlarang*, terj. Ahmad Baiquni (Bandung: Mizan, 1999), hlm.1

¹⁰ Adalah sikap yang bertentangan antara menerima dan menolak.

¹¹ Fatimah Mernissi, *Wanita Dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm.79

¹² Fatimah Mernissi, *Islam dan Demokrasi*, terj. Amiruddin Arrari (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm.92

¹³ Fatimah Mernissi, *Islam dan Demokrasi*, hlm.90

¹⁴ Mernissi, *Islam dan Demokrasi*, hlm.75

Brandies ia meraih gelar Ph.D dalam bidang sosiologi. Dari perjalanan pendidikannya dapat di ketahui bahwa Mernissi bukan orang yang secara khusus memilih disiplin ilmu-ilmu keislaman sebagai profesinya. Dia adalah seorang profesor di bidang sosiologi. Pertemuannya dengan Islam lebih bersifat personal dan tradisional, sehingga sering ditemukan muatan emosi dan emphati dalam tulisan-tulisannya yang menyangkut Islam dan umat Islam. Sungguhpun demikian tidak akan mengurangi kredibilitas Mernissi sebagai pemikir Islam, karena secara otodidak ia kemudian mempelajari Islam dari sumber otentiknya.¹⁵

Suatu ketika Mernissi melawat kenegeri-negeri Islam, seperti Pakistan, Mesir, al-Jazair dan lain-lain. Sebagai sosiolog ia menyaksikan kegetiran yang kuat pada rakyat, para intelektual, anak muda dan para petani karena ambisi yang terlalu dikekang, keinginan terhadap makanan dan pakaian yang kurang tercukupi serta komoditas dan alat-alat, juga keinginan terhadap produk kebudayaan seperti buku-buku, film yang berkualitas, pertunjukan yang memberikan makna pada kehidupan dan mendamaikan individu. Semua itu tidak pernah terlihat oleh Mernissi ketika di Barat, yang menurut Mernissi dipandang sebagai menghambur-hamburkan bakat, merusak kesepakatan, ketimpangan kesepakatan atau rintangan karir yang *absurd*.¹⁶ yang lebih menyedihkan lagi bagi Mernissi adalah nasib kaum perempuan. Ia sering mendengar marginalisasi perempuan, pencampakan perempuan dan pengucilan perempuan dari modernitas dunia ketiga. Analisa kekiri-kirian yang tergesa-gesa ini bisa disebut sebagai *syndrom Cassandra*, yang cenderung menyederhanakan masalah dengan melakukan generalisasi dangkal tentang bagaimana buruknya negara dan betapa hak-hak wanita diabaikan.¹⁷ Karena itu dalam beberapa buku yang ia tulis banyak bicara tentang pembelaan terhadap perempuan dan hak-haknya menurut Islam. Di antara buku-bukunya yang telah beredar dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia antara lain:

1. *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, (Bandung, Mizan, 1994).
2. *Wanita Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994).
3. *Setara di Hadapan Allah: Relasi Perempuan dan Laki-Laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995).
4. *Menengok Kontraversi Peran Wanita Dalam politik* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997)
5. *Beyond The Veil: Sek dan Kekuasaan: Dinamika Pria-wanita Dalam asyarakat odern* (Surabaya: Al-Fikr, 1997)
6. *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim* (Bandung: Mizan, 1999)
7. *Teras Terlarang: Kisah Masa kecil Seorang Feminis Muslim* (Bandung-izan, 1999)
8. *Islam dan Demokrasi* (Yogyakarta: LKIS, 1994)

Dalam sebuah bukunya, yang merupakan pembelaan terhadap kaum perempuan, ia sependapat dengan Qasim amin yang mengatakan bahwa Tidaklah benar teori yang mengatakan bahwa wanita tidak memiliki kemampuan dan kecerdapan yang sama dengan laki-laki. jika laki-laki lebih unggul dari

¹⁵ Fatimah mernissi, *Beyond The feil: Male-female Dinamic in Modern Muslim Society* (Indiana: Indiana University Press, 1987), hlm.180-194

¹⁶ Mernissi, *Islam dan Demokrasi*, hlm.68

¹⁷ Mernissi, *Beyond*, hlm.xxviii

perempuan dalam kekuatan fisik dan kecerdasan, hal itu disebabkan karena laki-laki disibukkan dalam kegiatan-kegiatan kerja yang menyebabkan mereka menggunakan badan dan otak mereka. Mernisi menyatakan bahwa “begitu perumpamaan diberikan kesempatan yang sama, maka perbedaan-perbedaan itu akan segera lenyap.”¹⁸

C. Pemikiran Fatimah Mernissi tentang Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan

Dalam bukunya “Setara di hadapan Allah”, Fatimah Mernissi mempertanyakan “Apakah kita Setara”? jawaban atau perdebatan “iya’ atau “tidak”. Kita memang setara. lebih lanjut Mernissi menyatakan bahwa “Kesetaraan itu dinyatakan dalam al-qur’an sendiri. kita tidak mengambilnya dari warisan Barat atau meminjam ide-ide dari budaya asing. Kita hanya mengklaim kembali apa yang benar-benar menjadi milik kita.”¹⁹

Dalam meminta status yang setara antara kaum perempuan dan laki-laki, kita merejuk pada warisan Islam sendiri. Kita, kata Fatimah Mernissi meniru model Feminisme yang dicontohkan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Saw. Ummu Salama bertanya kepada Rasulullah:”Mengapa kaum laki-laki yang melakukan hijrah disebut dalam al-qur’an sedangkan perempuan tidak?.Allah mendengar pertanyaan Ummu Salamah dan turunlah wahyu yang menjelaskan semangat kesetaraan tersebut. yakni surah Ali ‘Imran, ayat 195.”²⁰

*“Dan Tuhan mereka mendengar permohonan mereka dan ia berkata: Sesungguhnya Aku tidak pernah menyalahkan yang beramal diantara kamu sekalian baik laki-laki maupun perempuan...”*²¹

Atas dasar ini Fatimah mernissi mengatakan bahwa Ummu Salamah telah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang hebat itu. dan kemudian kita berabad-abad kemudian bisa menikmati sebuah kepastian bahwa Islam telah memberikan kesetaraan gender yang sempurna. Hijrah sebagai sebuah tindakan politik mengandung pesan yang amat jelas bahwa perempuan harus dilibatkan dalam urusan kemasyarakatan. ini adalah tanggung jawab kaum perempuan untuk mempergunakan perbaikan masyarakat dan mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.²²

Dalam kesempatan lain istri Nabi mengajukan pertanyaan yang krusial kepada Nabi: Apakah al-Qur’an hanya diwahyukan kepada laki-laki atautkah juga untuk perempuan ?. Maka turunlah Surat al-Ahzab ayat 35:

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya.laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara ke hormatannya. Laki-laki dan perempuan yang

¹⁸ Mernissi, *Beyond*, hlm14

¹⁹Mernissi, *Setara di Hadapan Allah*, hlm.222

²⁰Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-Azim, Vol.2 (tt:Dar al-Fiqr, 1980), hlm.182

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra2001), hlm.349

²² Mernissin, *Setara*, hlm.221

*banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar*²³.

Dengan adanya realitas seperti itu, Fatimah Mernissi mengajak kepada kaum perempuan untuk menyongsong masa depannya dengan serius dan bercita-cita tinggi. Dunia adalah milik kita, katanya. Kebesaran dan kejayaan adalah masa depan sekaligus masa lalu kita. Atas dasar keagamaanlah Ummu Salama istri Nabi mengajukan pertanyaan yang mendasar bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai status yang sama dalam Islam dan bahkan mereka adalah rekan setara dalam hak-hak istimewa. Oleh karenanya tidak ada yang lebih islami dari pada seorang perempuan yang mengklaim hak-haknya seperti ummu Salama untuk kesetaraan dan kebebasan dari penghambatan dan penghinaan.²⁴

D. Peluang Perempuan Sebagai Kepala Negara

Dapatkah perempuan memegang jabatan sebagai kepala negara? terhadap pertanyaan ini ada dua jawaban. Ada jawaban yang mengatakan "tidak" dan ada pula yang mengatakan "dapat". Masing-masing mempunyai argumentasi. Di antara dasar yang dipegang oleh ulama yang melarakan perempuan terjun di dunia politik (sebagai kepala negara) adalah:

1. Surah al-Nisa', ayat 34:
"Al-rijal qawwamun 'ala al-nisa' (laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan).
2. Hadits Nabi Saw: *Lan Yaflaha qawm wallau amruhum imra'at*²⁵
 (Tidak akan bahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan).

Ayat dan hadits di atas menurut mereka mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki, dan menegaskan bahwa perempuan harus mengakui kepemimpinan laki-laki. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menulis tentang makna ayat di atas bahwa para lelaki (suami) didahulukan (diberi hak kepemimpinan), karena laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada perempuan dan membela mereka, juga karena hanya laki-laki yang menjadi penguasa, hakim dan juga ikut bertempur. Sedangkan semua itu tidak terdapat pada perempuan. Lebih lanjut al-Qurtubi menegaskan bahwa "Ayat ini menunjukkan laki-laki berkewajiban mengatur dan mendidik perempuan, serta menugaskannya berada di rumah dan melarannya keluar. Perempuan berkewajiban mentaati dan melaksanakan perintahnya selama itu bukan maksiat".²⁶

Pendapat tersebut di akui sejumlah mufassir lainnya. Namun sekian banyak mufassir dan pemikir kontemporer melihat bahwa ayat di atas tidak harus di fahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan berumah tangga. Mereka memahami bahwa kata "al-rijal" dalam ayat di atas, bukan berarti laki-laki secara umum, tetapi adalah suami, karena konsiderans perintah

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 420

²⁴ Mernisi, Setara, hlm.223

²⁵ Al-Bukhory, *Shahih al-Bukhori bi Hasyiah al-Sindi, Vol.IV* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm.228

²⁶ Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Vol.I (tt: Dar al-Fikr, tt), hlm.416 lihat pula Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm.314

tersebut seperti di tegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud “al-rijal” adalah kaum laki-laki pada umumnya, tentu kondisinya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.²⁷

Berdasarkan keterangan tersebut sejumlah pemikir kontemporer berpandangan bahwa ayat tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang kaum perempuan terlibat dalam persoalan politik, termasuk sebagai kepala negara. Demikian juga mengenai hadits yang menyatakan: “*Tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*”, sejumlah pemikir kontemporer menilai hadits tersebut tidak bersifat “umum”. Tetapi ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu. Ini terbukti dari redaksi hadits tersebut secara utuh, seperti diriwayatkan oleh al-Bukhori, Ahmad, al-Nasa’i dan al-Tirmizi, melalui Abi Bakrah: “Ketika Rasulullah Saw mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat Putri Kisra sebagai penguasa mereka. Beliau bersabda: “*Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*”.²⁸

Dengan demikian hadits tersebut juga tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk melarang kaum perempuan sebagai kepala negara, karena “kekhususan” sifat hadits tersebut.

Fatimah Mernisi, salah seorang pemikir muslim kontemporer sependapat dengan para pemikir muslim kontemporer lainnya yang menganggap bahwa tidak satu pun ayat atau hadits yang melarang kaum perempuan sebagai kepala negara. terhadap hadits (riwayat sahabat Abu Bakrah tersebut di atas), yang sering dijadikan alasan sebagian ulama untuk melarang kaum perempuan sebagai kepala negara. Mernissi memberikan kritik yang terletak terhadap kesahihan hadits tersebut. selain sifat hadits tersebut yang bersifat “khusus”. Mernissi meragukan kredibilitas Abi Bakrah sebagai periwayat hadits dari Nabi. Dalam biografinya Abi Bakrah pernah di hukum dan dicambuk oleh kholifah Umar bin al-Khottab karena memberikan “kesaksian palsu” berkaitan dengan tuduhan zina terhadap salah satu sahabat dan politikus terkemuka, yakni; al-Mughirah bin Shu’bah²⁹.

Imam Malik, sebagai ulama dan kritikus hadits mengatakan : “Ada beberapa orang yang saya tolak sebagai perawi hadits, bukan karena mereka berbohong dalam perannya sebagai seorang yang berilmu dengan menyampaikan hadits-hadits palsu yang tak pernah oleh Rasulullah, tetapi sangat sederhana, karena saya melihat mereka “berbohong” dalam hubungannya dengan sesamanya, dalam hubungannya sehari-hari yang tak berkaitan dengan ilmu keagamaan”.

Atas dasar ini Mernissi mengatakan bahwa: “Sesuai dengan prinsip-prinsip Malik dalam Fiqh, kedudukan Abu Bakrah sebagai sumber hadits harus ditolak oleh setiap muslim *Malikiyah* yang baik dan berpengetahuan”³⁰

Alasan lain mengapa Mernissi tidak bisa menerima hadits tersebut sebagai hujjah, karena hadits tersebut dipandang bertentangan dengan semangat al-Qur’an yang justru memberikan gambaran betapa perempuan bisa menjadi kepala negara yang mampu membawa rakyatnya ke dalam kehidupan yang sejahtera, aman dan tentram. Dengan mengutip pandangan Shaykh Muhammad al-Gozali. Mernissi mengatakan bahwa hadits yang melarang perempuan menduduki

²⁷ Ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, hlm.314

²⁸ Al-Bukhori, *Sahih al-Bukhori*, 228

²⁹ Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, Terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994, hlm.77

³⁰ Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, hlm.77

jabatan kepala negara itu bertentangan dengan ayat al-qur'an yang menerangkan tentang Ratu Sheba (Balqis):

“Saya dapati seorang perempuan yang berkuasa atas mereka, dan dia dianugrahi segala sesuatu yang serba melimpah dan tahtannya merupakan tahta yang amat hebat”³¹

Mernissi menegaskan bahwa al-qur'an adalah kitab suci yang didasarkan kepada wahyu. Oleh karena itu lebih superior (tinggi tingkatannya) jika dibandingkan dengan hadits yang manapun. Oleh karena itu setiap pertentangan antara keduanya harus diselesaikan dengan memprioritaskan kepada tingkat kesakralan yang lebih tinggi. Akibatnya, seperti dalam kasus ini, setiap hadits yang menentang hak-hak perempuan untuk berkuasa dianggap ketinggalan zaman, kuna dan usang oleh serangkaian ayat yang menguraikan tentang kebijaksanaan Ratu Sheba.³²

Mernissi juga sependapat dengan al-Ghozali yang menyatakan keheranannya atas “kebutaan” segolongan pemuka agama akan contoh yang tertera dalam al-Qur'an. Di dalam kitab suci itu jelas-jelas digambarkan betapa seorang penguasa dan pemimpin perempuan yang telah menggunakan keputusan serta pertimbangan yang baik dan memerintah rakyat dengan sedemikian kebijaksanaannya serta telah mencapai banyak keberhasilan. Oleh karena itu permasalahannya sebenarnya bukan terletak pada gender, atau apakah kepala negara itu seorang perempuan atau laki-laki, akan tetapi pada kemampuannya dalam menciptakan rasa keadilan, mewujudkan hak-hak asasi manusia serta kemampuannya dalam usaha menyelenggarakan tatanan kehidupan yang demokratis.³³

Untuk membuktikan bahwa perempuan pernah berhasil memimpin negara dengan gemilang selain Ratu Sheba yang telah disebutkan dalam al-Qur'an, Fatimah Mernissin mengemukakan secara historis beberapa contoh atau Sultanah yang pernah menjabat sebagai kepala negara. Mereka itu antara lain:

1. Razia Sultan 634 H New Delhi
2. Chajarat al-Dur (Kairo)
3. Kutluugh Turkan 681/1282 (Dinasti Mongol)
4. Padishah Khatum 1295 (Dinasti Mongol)
5. Sultana Myriam 1383 (Maldives)
6. Sultan Fatimah 1388 (Maldives)
7. Taj al-'Alam (Din Shah, 1641-1675-Indonesia-Sumatera)
8. Nur al-'Alam (Din Shah, 1675-1678-Indonesia-Sumatera)
9. 'Inayat Shah Din Syah, 1678-1688-Indonesia-Sumatera)
10. Kamalat Shah, 1699-Indonesia-Sumatera).

Dari sejumlah contoh tersebut di atas Fatimah Mernissi memperkuat keyakinannya bahwa memang tidak ada alasan untuk melarang perempuan naik sebagai pucuk pimpinan tertinggi menjadi kepala Negara, Baginnya tak ada bedannya antara laki-laki maupun perempuan sama saja berpeluang untuk meraih jabatan tertinggi sebagai pemimpin atau kepala negara, asal *kredibel dan capabel*.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 435

³² Mernissi, *Setara*, hlm.204

³³ Mernissi, *Setara*, hlm.216

E. Penutup

Fatimah Mernisi adalah pemikir kontemporer yang gagasan-gagasannya sempat menyita perhatian kalangan ulama Islam, terutama Tesisnya tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan serata bantahannya terhadap pendapat sementara ulama mengenai larangan perempuan memegang jabatan politik tertinggi, sebagai kepala negara.

Mernissi sunguhpun ia dikenal sebagai pakar dan Profesor di bidang Sosiologi, tetapi perhatiannya terhadap islam sangat kuat. Ia tak segan-segan menggali kitab-kitab klasik seperti sahih al-Bukhori, Muslim, al-Nasa'i dan al-Sunan lainnya. Ia juga menelaah Tafsir al-Tabari, Ikhya 'ulum al-Din dan kitab lainnya. karena itu kredibilitasnya sebagai pemikir Islam tak lagi diragukan.

Pandangannya tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ia dasarkan kepada al-Qur'an sebagai jawaban dari pertanyaan Ummu Salama (Istri Nabi), yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama saja, sama-sama dihargai disisi Allah. Oleh karenanya tidak ada yang lebih Islami dari pada seorang perempuan yang mengklaim hak-haknya seperti Ummu Salama untuk kesetaraan dan kebebasan dari penghambaan dan penghinaan.

Atas dasar kesetaraan ini pula, Mernissi membantah keras pandangan ulama yang melarang perempuan memegang jabatan kepala Negara. Ia mengkritik hadits yang mengatakan "Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan". Hadits yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah (sahabat nabi) ini dinilainya *Da'if*, tidak dapat dijadikan hujjah hadits ini. Kata Mernissi disamping diriwayatkan oleh seorang pendusta, juga dipandang bertentangan dengan ayat al-Qur'an Surah al-Naml ayat.23. yang menerangkan bahwa seorang perempuan (Ratu Sheba) yang pernah berkuasa dan berhasil membawa rakyatnya hidup sejahtera. Ayat ini sekaligus membantah pernyataan bahwa "Perempuan hanya membawa sial". Sebaliknya ayat ini menegaskan bahwa sebenarnya perempuanpun bisa dan berpeluang memegang jabatan publik sebagai kepala negara jika memang diberi kesempatan.

Daftar Pustaka

- Arkoun, Muhammad, *Rethinking Islam*. terj. Yudian W Asmin dan Latiful Khuluq, Yogyakarta:LPMI dan Pustaka Pelajar, 1996
- Anshori, Dody S,Et.al, *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung:Pustaka Hidayah, 1997
- al-Bukhori, Sahih al-Bukhori bi Hasiyah al-Sindi.Vol.1V.Beirut:Dar al-Fikr, tt
- Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*,Vol.1 tt Dar al-Fikr,tt
- Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* Vol.II tt Dar al-Fikr 1980
- Hassan, Riffat dan Fatimah Mernissi, *Setara di Hadapan Allah:Refleksi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Tradisi islam Pasca Patriarchi*,Yogyakarta:LSPPA dan Yayasan Prakarsa 1995
- Mernissi, Fatima, *Pemberontakan Wanita, Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim*,terj. Rahmani Astuti, Bandung:Mizan,1999
- , *Wanita Dalam Islam*, terj.Yaziar Radianti, Bandung:Pustaka, 1994
- Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Terj.Rahman Astuti dan enna Hadi, Bandung:Mizan, 1994
- , *Islam dan Demokrasi*, Terj.Amiruddin Arrani,Yogyakarta LKIS dan Pustaka Pelajar, 1994
- Teras Terlarang*, Terj. Ahmad Baiquni, Bandung:Mizan, 1999
- ,Beyond The Veil, Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society,Indiana: University Press, 1987
- Shihab, M.Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung:Mizan, 1992
- , *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992
- Subhan, Zaitunah, "Kesetaraan Gender di masa Nabi Muhammad Saw" dalam *Akademika* 2, Maret 2000
- Tim Penyusun *Kamus Besar bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 1989